



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 559 / Pdt / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NICO TAN ; Umur 45 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Meliwis III No. 11 A Gremet, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H. Advokad, pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “ Suyanto, S.H. & Rekan ” berkedudukan di Salatiga, Jalan Dlikosari No. 5 Rt. 02 Rw. 2, Blotongan, Sidorejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

M E L A W A N :

HARTATI PURNOMO ; Umur 44 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banaran Rt. 004 Rw. 007 No. 27 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : Sri Sumanta, S.H. dan Retno Evi Arini, S.H., Keduanya Advokat pada “ Sumareva & Associates “ Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jl. Dr. Radjiman No. 441 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 559 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Register Perkara 58/Pdt.G/2016/PN Skt telah mengajukan gugatan tentang harta bersama (gono gini) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu (24-06-2000) antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0502/2000 tertanggal 24 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kawin No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan No. 66/Pdt.G.P/2014/PN.Skt dan dikuatkan oleh Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 151/Pdt/2015/PT. SMG serta tercantum dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor 3372-CR-28092015-0001 tertanggal 29 September 2015;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sepakat mengadopsi seorang anak laki-laki yang lahir di Sukoharjo tanggal 11 Agustus 2008 bernama Maftuh Zidan Buchari anak kandung dari seorang Ibu bernama Jatu Intan Safitri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 249/TP/PN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
5. Bahwa Adopsi atas anak tersebut telah disahkan dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 761/Pdt.P/2012/PN Ska tanggal 19 Nopember 2012, merupakan anak angkat sah dari suami isteri bernama Nico Tan dengan Hartati Purnomo, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengangkatan Anak Nomor 05/2013.



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.P/2013/PN.Ska tanggal 6 Maret 2013 anak tersebut yang bernama Maftuh Zidan Buchari telah berubah nama menjadi **Brandon Santoso Chen** sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nama Nomor : 01/2013;
7. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memperoleh harta kekayaan sebagai berikut :

a. Harta Tergugat :

Bahwa harta yang telah dibeli oleh Tergugat, antara lain :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merk BMW dengan Nopol AD 805 KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit mesin hummer dengan taksiran harga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 4) 3 (tiga) buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar @ Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 9) 3 (tiga) unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10) 1 (satu) unit mesin vacuum dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 11) 3 (tiga) unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 13) 2 (dua) unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar @ Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 14) 2 (dua) buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @ Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 15) 1 (satu) unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa selain harta-harta diatas, ada harta berupa barang tidak bergerak milik Tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat secara tunai sebagai hadiah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :



- Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No.1500 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 507 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo.

b. Harta Penggugat :

a. Harta yang berupa *barang tidak bergerak* :

- 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan SHM No.782 yang terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta seluas \pm 198 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat namun dokumen sertifikat masih berada di Bank Central Asia yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;
- 2) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan SHM No. 2031 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini dokumen sertifikat berada di PT. Bank UOB yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;
- 3) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 4) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 952 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 5) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 6) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2280 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 7) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 00609 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 730 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 8) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1210 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3424 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 9) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 960 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 10) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2000 M2 atas nama Nico Tan;



- 11) Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 850 M2 atas nama Nico Tan;
- 12) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 815 M2 atas nama Nico Tan;
- 13) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 805 M2 atas nama Nico Tan;
- 14) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No. 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 4.297 M2 atas nama Nico Tan;
- 15) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3.720 M2 atas nama Nico Tan.

b. Bahwa selain harta-harta diatas ada harta yang berupa *barang bergerak*, yang dibeli oleh Penggugat antara lain :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz tahun 2004 No. Pol B 238 EU warna Gold Kuning dengan taksiran harga sebesar Rp 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah)
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Serena tahun 2007 No. Pol 9238 warna Gold dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Mobil merk L200 AD 1723 RB dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- 4) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN dengan taksiran harga sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5) Perlengkapan rumah tangga antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah TV 50"
 - 1 (satu) buah TV 40"
 - 1 (satu) buah Lemari es 1 (satu) pintu besar
 - 1 (satu) buah Lemari es 2 (dua) pintu besar
 - 4 (empat) buah AC
 - 1 (satu) set Kompor dan Kitchen set
 - 1 (satu) set meja kursi makan
 - 1 (satu) set meja kursi tamu
 - 1 (satu) buah tempat tidur
 - 2 (dua) buah lemari pakaian
 - 1 (satu) buah vacuum cleaner
 - 2 (dua) buah lemari mainan anak-anak
 - 1 (satu) set Computer
 - 1 (satu) buah kulkas mobil
 - 1 (satu) buah aquarium besar
 - 1 (satu) buah lemari besi
 - 1 (satu) buah lemari etalaze



Bahwa perlengkapan rumah tangga tersebut jika ditaksir nilai harganya adalah kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kawin No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
10. Bahwa pokok inti dari perjanjian perkawinan tersebut adalah:
 - a. bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tidak akan ada percampuran harta baik menurut hukum maupun percampuran untung rugi, percampuran pendapatan maupun tanggungan (misalnya hutang, pajak dll);
 - b. bahwa suami isteri masing masing berhak menguasai dan menggunakan hartanya masing-masing baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak tanpa meminta persetujuan antara satu dan lainnya;
 - c. bahwa untuk biaya-biaya rumah tangga termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dipikul dan dibayar oleh suami tetapi jika memungkinkan isteri mau membayar biaya-biaya tersebut diperbolehkan dengan sukarela;
11. Bahwa Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dalam posita gugatan ini belum dirubah dan atau dibatalkan hingga saat ini;
12. Bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (3) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
13. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas semua harta yang dibeli oleh Penggugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perkawinan;
14. Bahwa dari sikap, gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, maka Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama (harta gono gini) tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu perlu dilakukan sita jaminan/sita marital sebelum pokok perkara ini selesai;
15. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Perjanjian Kawin No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
- Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Tergugat baik yang diperoleh Tergugat maupun yang dibeli oleh orang tua Tergugat sebagai hadiah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan, antara lain:



a. Harta yang berupa *barang bergerak* :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merk BMW dengan Nopol AD 805 KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit mesin hummer dengan taksiran harga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 4) 3 (tiga) buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar @ Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 9) 3 (tiga) unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 10) 1 (satu) unit mesin vacum dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 11) 3 (tiga) unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 12) 1 (satu) unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 13) 2 (dua) unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar @ Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 14) 2 (dua) buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @ Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 15) 1 (satu) unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Harta yang berupa *barang tidak bergerak* :

- Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No.1500 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 507 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo.
- Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat selama Perkawinan :
 - a. Harta yang berupa *barang tidak bergerak* :
 - 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan SHM No.782 yang terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta seluas \pm 198 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat namun dokumen sertifikat masih berada di Bank Central Asia yang berkedudukan di Jakarta cabang Solo;



- 2) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan SHM No. 2031 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas + 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini dokumen sertifikat berada di PT Bank UOB yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;
- 3) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 4) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 952 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 5) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 6) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2280 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 7) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 00609 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 730 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 8) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1210 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3424 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 9) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 960 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 10) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2000 M2 atas nama Nico Tan;
- 11) Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 850 M2 atas nama Nico Tan;
- 12) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 815 M2 atas nama Nico Tan;
- 13) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 805 M2 atas nama Nico Tan;
- 14) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No. 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 4.297 M2 atas nama Nico Tan;



15) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3.720 M2 atas nama Nico Tan.

b. Bahwa selain harta-harta diatas ada harta yang berupa *barang bergerak*, yang dibeli oleh Penggugat antara lain :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz tahun 2004 No. Pol B 238 EU warna Gold Kuning dengan taksiran harga sebesar Rp 90.000.000,-
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Serena tahun 2007 warna Gold dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Mobil merk L200 AD 1723 RB dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000,-
- 4) 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN dengan taksiran harga sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5) Perlengkapan rumah tangga antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah TV 50"
 - 1 (satu) buah TV 40"
 - 1 (satu) buah Lemari es 1 (satu) pintu besar
 - 1 (satu) buah Lemari es 2 (dua) pintu besar
 - 4 (empat) buah AC
 - 1 (satu) set Kompor dan Kitchen set
 - 1 (satu) set meja kursi makan
 - 1 (satu) set meja kursi tamu
 - 1 (satu) buah tempat tidur
 - 2 (dua) buah lemari pakaian
 - 1 (satu) buah vacuum cleaner
 - 2 (dua) buah lemari mainan anak-anak
 - 1 (satu) set Computer
 - 1 (satu) buah kulkas mobil
 - 1 (satu) buah aquarium besar
 - 1 (satu) buah lemari besi
 - 1 (satu) buah lemari etalaze

Bahwa perlengkapan rumah tangga tersebut jika ditaksir nilai harganya adalah kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Menetapkan menurut hukum harta tersebut diatas menjadi milik masing-masing;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertama-tama, Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang didasarkan pada Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) akan tetapi dalam posita maupun petitumnya didasarkan adanya Perjanjian Kawin tertuang dalam Akta No. 14 tanggal 8 Mei tahun 2000 di depan Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO , SH Notaris di Surakarta;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya agaknya maunya akan menyelamatkan obyek gugatannya, satu sisi ada obyek yang nama Tergugat dan Penggugat tercantum tetapi ada Perjanjian Kawin dengan demikian maunya cari untung sendiri, tidak mengingat asal muasal uang pembelian berasal dari mana ?;
3. Bahwa tentang permohonan Sita Jaminan/Sita Marital haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum ternyata dan terbukti sita jaminan yang dimohon bertentangan dengan pasal 227 (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBG dan pasal 720 Rv dan sita marital juga bertentangan dengan adanya Perjanjian Kawin yang diakui didepan sidang oleh Penggugat ;
4. Bahwa, Penggugat setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat bekerja pada usaha/perusahaan milik keluarga Tergugat sebagai pembukuan/keuangan, akan tetapi selama ini tidak pernah ada laporan dan kalau diminta laporan, Penggugat bilang pembukuannya hilang, sehingga dapat disimpulkan uang perusahaan masih ada dan sebagian dibelikan barang baik bergerak maupun tetap oleh Penggugat;
5. Bahwa kecurigaan Tergugat ternyata terbukti dalam gugatan Penggugat aquo telah diakui dengan jelas dan gamblang yaitu ada 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang atas nama pemegang hak Penggugat dan Tergugat yaitu SHM No. 1500 Desa Banaran, Grogol, Sukoharjo, SHM No. 782/Manahan, Banjarsari, Surakarta, SHM No. 2031/Banaran, Grogol, Sukoharjo, SHM No. 689/Desa Gumeng, Jeawi, Karanganyar, SHM No. 243/Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar, SHM No. 247/Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar, SHM No. 246/Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar, SHM No. 1211/Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar, SHM No. 1218/Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar dan masih ada beberapa yang diatas namakan Penggugat sendiri pembelian tersebut uang dari mana dan dapat dipertanyakan karena selama ini memegang pembukuan di perusahaan keluarga Tergugat tidak pernah terbuka dan tidak pernah ada laporan, dan tidak semuanya pembelian berasal dari uang pribadi Penggugat dan ada yang dibeli oleh orang tua Tergugat ;
6. Bahwa permohonan putusan serta merta haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

7. Bahwa segala sesuatu yang termuat didalam bab Eksepsi, secara mutatis mutandis termuat kembali didalam bab Konpensasi ;
8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya ;

Halaman 10, Putusan No. 559/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah berlebihan, mengada-ada dan atau dicari-cari saja karena kurang beralasan dan atau tidak berdasarkan hukum, sehingga layak dan patut untuk ditolak oleh Pengadilan ;
10. Bahwa adalah ganjil/tidak logis dan tidak berdasar hukum, Tergugat digugat oleh Penggugat berdasarkan gugatan pembagian Harta Bersama dan kenyataannya ada Perjanjian Kawin sebagaimana Akta No. 14 tahun 2000, yang diakui di depan sidang oleh Penggugat pengakuan tersebut adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
11. Bahwa didalam ikatan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, keluarga Tergugat mempunyai usaha / perusahaan keluarga dan pada saat itu Penggugat disertai untuk pegang keuangan/pembukuan, akan tetapi Penggugat tidak pernah melaporkan posisi keuangan sampai saat ini dan sebenarnya Tergugat mencurigai tidak adanya keterbukaan Penggugat, ternyata dan terbukti Penggugat membeli beberapa tanah SHM dan barang-barang bergerak yang lain, karena Tergugat tahu Penggugat pada saat itu memegang pembukuan pada usaha milik keluarga Tergugat, ternyata ada uang Tergugat yaitu menang saham sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sampai saat ini ada pada Penggugat, serta keuntungan perusahaan per tahun nya tidak kurang dari 2 kg Emas selama 6 tahun sampai saat ini pun tidak jelas;
12. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 – 7 adalah benar adanya karena semuanya berjalan apa adanya dan semuanya diketahui oleh Tergugat dan bahkan keluarga besar Tergugat;
13. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 tidak semuanya benar dan harus dipertanyakan berasal dari usaha apa Penggugat membeli barang bergerak maupun barang tetap, karena sewaktu memegang pembukuan di Perusahaan milik keluarga Tergugat tidak pernah ada laporan dan tidak pernah terbuka sampai saat ini;
14. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 9 – 12 seharusnya begitu kalau ada kejujuran, keterbukaan, dan selama ini asal usul untuk membeli barang-barang tersebut agaknya tidak terbuka dan boleh Tergugat mencurigai ketidak keterbukaan pembukuan yang dipegang oleh Penggugat pada usaha milik keluarga Tergugat tersebut;
15. Bahwa posita gugatan Penggugat adalah pengakuan di depan sidang sehingga sebagai bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan, dan menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas saling bertentangan satu dengan yang lain, disatu sisi dasar gugatan Penggugat adalah pembagian harta bersama dan disisi lain gugatan berdasarkan adanya Perjanjian Kawin (Akta No. 14 tahun 2000) sangat membingungkan dan tidak berdasar hukum sehingga layak patut untuk ditolak seluruhnya;
16. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 15 juga harus ditolak, apabila diterapkan dalam perkara ini melanggar SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, untuk itugugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI :

17. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bab Eksepsi dan atau bab Kopensi, secara mutatis mutandis termuat kembali di dalam bab Rekonsensi ini;
18. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi telah mengakui didalam gugatannya dengan judul pembagian hjarta gono gini akan



- tetapi isi dalam petitum maupun dalam posita ada Perjanjian Kawin, pengakuan tersebut bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
19. Bahwa sewaktu dalam ikatan perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi jelas berasal dari mana uang tersebut didapat, dan juga pada saat Penggugat Rekonsensi menang saham sebesar Rp.1.500.000.000,- dan diserahkan dan diterima Tergugat Rekonsensi dan kemana larinya uang tersebut sehingga ada kecurangan;
 20. Bahwa Tergugat Rekonsensi juga membawa keuntungan perusahaan setiap tahun ada diperkirakan untung 2 kg emas selama 6 tahun dan sampai saat ini belum juga dilaporkan pada perusahaan milik keluarga besar Penggugat Rekonsensi;
 21. Bahwa apabila uang Rp. 1.500.000.000. dan emas 12 kg apabila untuk usaha dan keuntungannya tidak kurang dari apabila dinilai rupiah berjumlah Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah);
 22. Bahwa mengingat tuntutan dalam gugatan Rekonsensi ini diajukan bukti yang sempurna, maka layaklah kiranya putusan dalam perkara gugatan Rekonsensi ini dilaksanakan secara serta merta;
 23. Bahwa demi menjamin tuntutan di dalam gugatan Rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR/RIB, terlebih dahulu layak dan patut untuk diletakan sita jaminan terhadap harta yang didaku miliknya yang sekarang ini rumah dan tanah tempat tinggal di Banaran RT.004/RW.007 NO. 27 Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dan milik yang didakunya sebagai mana gugatan Kompensi posita No. 8 b. Milik Penggugat Kompensi semua barang tidak bergerak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi memohon perkenan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutus dan mengadili :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak yang diaku milik Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban dan atau keuntungan yang diperoleh kepada Penggugat Rekonsensi tidak kurang dari Rp. 9.000.000.000. (Sembilan Miliard Rupiah);
4. Menyatakan, bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan kecurangan sehingga wanprestasi;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan barang berupa emas dan uang kalau saat ini tidak kurang dari Rp. 9.000.000.000. (Sembilan Milyard Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan serta merta;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Sah Perjanjian Kawin No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH. pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
- Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Tergugat :
 - a. Harta yang berupa barang bergerak :
 1. 1 (satu) unit Mobil merk BMW dengan Nopol AD 805 KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit Mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit mesin hummer dengan taksiran harga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. 3 (tiga) buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar @ Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 8. 1 (satu) unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 9. 3 (tiga) unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 10. 1 (satu) unit mesin vacum dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 11. 3 (tiga) unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 12. 1 (satu) unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 13. 2 (dua) unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar @ Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 14. 2 (dua) buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @ Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 15. 1 (satu) unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 16. 1 (satu) unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- b. Harta yang berupa barang tidak bergerak :
- Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No.1500 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 507 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo.
 - Menyatakan harta tidak bergerak berupa :
 1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan SHM No.782 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 198 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
 2. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara kredit pada tahun 2007 dengan SHM No.2031 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;Milik kepunyaan Penggugat (Hartati Purnomo);
 - Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat yaitu harta :
 - Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan SHM No.782 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 198 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
 - Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara kredit pada tahun 2007 dengan SHM No.2031 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas \pm 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
 - Menyatakan harta-harta tidak bergerak tersebut dibawah ini yaitu :
 1. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
 2. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 952 M2 atas nama Hartati Purnomo;
 3. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
 4. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2280 M2 atas nama Hartati Purnomo;
 5. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 00609 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 730 M2 atas nama Hartati Purnomo;



6. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1210 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3424 M2 atas nama Hartati Purnomo;
7. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 960 M2 atas nama Hartati Purnomo;
8. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 2000 M2 atas nama Nico Tan;
9. Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 850 M2 atas nama Nico Tan;
10. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 815 M2 atas nama Nico Tan;
11. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 805 M2 atas nama Nico Tan;
12. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No. 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 4.297 M2 atas nama Nico Tan;
13. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas \pm 3.720 M2 atas nama Nico Tan.

Dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, bilamana harta-harta tersebut diatas tidak dimungkinkan untuk dibagi dua maka diberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual bersama harta-harta tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan harta bergerak berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil merk Serena tahun 2007 warna Gold;
 2. 1 (satu) unit Mobil merk L200 AD 1723 RB;
 3. 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN;

Dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, bilamana harta-harta tersebut diatas tidak dimungkinkan untuk dibagi dua maka diberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual bersama harta-harta tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam KonpenSI / Penggugat dalam RekonpenSI untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. dengan relasnya bertanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 42/Pdt.Bdg/2016/PN. Skt. Jo Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 10 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 09 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 02 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 05 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2016 ;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016 ;



untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam penerapan Hukum Acara baik dalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding kiranya layak dan patut putusan dalam perkara a quo dibatalkan dan mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. tanggal 06 Oktober 2016 ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Pembanding adalah tidak beralasan, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar dengan melihat semua alat bukti tertulis maupun mendengar keterangan semua saksi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut dengan ini Terbanding mohon agar



Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016 dalam perkara perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. dapat dikuatkan ;

Halaman 18, Putusan No. 559/Pdt/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 06 Oktober 2016, Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Skt. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **09 Pebruari 2017** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Suroso, S.H.** dan **A.P. Batara Randa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **10 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta didampingi **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. S u r o s o, S.H.

Ttd.

A.P. Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,- +

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;